

JUMLAH PENAYANGAN- UKURAN ATAU DURASI- IKLAN KAMPANYE

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 462.a/PL.02.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Jumlah Penayangan dan Ukuran Atau Durasi Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Pemilihan Tahun 2020 pada media massa Cetak dan Media Massa Elektronik Radio .

Catatan :

- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 November 2020.